

Urgensi Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia

Andoko^{*}, Irma Fatmawati, Saiful Asmi Hasibuan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi.

* andoko@dosen.pancabudi.ac.id,
syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id

zikinif@yahoo.com,

Abstract. Nowadays, the safety of food products is a priority for the community and the government, especially the safety of products that are safe for consumption by the Muslim community. The Muslim community wants food products that are not only delicious to consume but the most important thing in accordance with Islamic teachings is that the product is halal for consumption because halal matters are a matter of a servant's obedience to his Lord. So that people do not hesitate to use products with halal status, the government has issued a regulation that every entrepreneur or producer who will market their processed products to the public must meet the criteria for the product to be halal so that finally the BPJH institution that coordinates with MUI can issue a halal certificate on a processed product, which will be marketed to the public. Halal certification of a product is very urgent and has a very high economic value. Because the halal label on a product is not only sought after by the Muslim community but also people outside of the Muslim community are also aware that products that have been certified halal are very safe for health. However, the reality in society is that the halal certificate case is still considered as something that is voluntary, not an obligation. Paradigms like this must be removed from the culture of society. This research is a normative research by examining from the perspective of the law related to the legality of the obligation to register a halal certificate. And the result is that the laws and regulations have not provided a clear direction on how the obligation to register product certification must be carried out.

Keywords: *Obligations, Registration, Halal Certification of Consumer Protection.*

Abstrak. Dewasa ini terkait dengan keamanan produk makanan sangat menjadi prioritas masyarakat dan pemerintah, khususnya keamanan produk yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Masyarakat muslim menginginkan produk makanan yang tidak hanya lezat dikonsumsi namun yang paling utama sesuai dengan ajaran islam adalah produk tersebut halal untuk dikonsumsi sebab perkara halal adalah perkara kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Agar masyarakat tidak ragu dalam menggunakan produk yang berstatus halal, maka pemerintah telah mengeluarkan regulasi bahwa setiap pengusaha atau produsen yang akan memasarkan hasil olahannya untuk masyarakat harus memenuhi kriteria produk tersebut halal sehingga akhirnya lembaga BPJH yang berkoordinasi dengan MUI bisa mengeluarkan sertifikat halal pada sebuah produk olahan yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Sertifikasi kehalalan sebuah produk sangat urgen dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sebab label halal pada sebuah produk tidak hanya dicari oleh masyarakat muslim namun juga masyarakat di luar muslim juga menyadari bahwa produk yang telah bersertifikat halal sangat aman untuk kesehatan. Namun realitas di masyarakat tetap saja perkara sertifikat halal masih dianggap sebagai sebuah sesuatu yang bersifat sukarela, bukan sebuah kewajiban. Paradigma seperti inilah yang harus dikikis dari kultur masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji dari perspektif Undang-Undang terkait dengan legalitas kewajiban pendafatarn sertifikat halal. Dan hasilnya peraturan perundang undangan belum memberikan arah yang jelas tentang bagaimana kewajiban pendaftaran sertifikasi produk itu harus dijalankan.

Kata Kunci: *Kewajiban, Pendaftaran, Sertifikasi Halal Perlindungan Konsumen.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari dua ratus dan tujuh juta orang atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Meski berpenduduk mayoritas Muslim, Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia tanpa mengurangi nilai-nilai hukum Islam. Dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya. Ini adalah dasar bahwa negara harus melindungi dan menjamin hak warga negaranya untuk beribadah dan kesanggupan menjalankan keyakinan yang diajarkan dalam agama mereka.

Halal adalah nilai yang baik, itu sebagai sebuah pernyataan yang tepat untuk mendefinisikan tentang konsep halal. Meski awalnya sertifikasi halal muncul sebagai alternatif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan ajaran Islam sebagai landasannya (Akim, 2017), halal sekarang tidak lagi terbatas pada kewajiban agama kalangan Muslim. Secara etimologis, kata 'halal' mengacu pada arti dari apa adanya boleh dan bisa dilakukan karena gratis atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya (Mudhafier & Wibisono, 2005; Ma'luf, 1986).

Itu menjadi hal urgen untuk naik tidak hanya sebagai entitas pasar yang kuat tetapi juga sebagai fenomena yang berkembang di dunia untuk baik muslim maupun non muslim. Yang "halal" label produk halal tidak hanya menjadi sasaran utama dalam mengkonsumsi, namun lebih dari itu untuk produk halal sudah dianggap menjadi tren gaya hidup masyarakat muslim, seolah-olah dikatakan bahwa mengkonsumsi produk halal adalah sesuatu yang keren dan moderen karena orang cerdas akan bergaya hidup sehat, orang cerdas adalah orang yang bergaya hidup bersih dan wangi.

Sebagai tambahan untuk kedua aspek tersebut, konsep halal juga mencakup nilai-nilai konsumerisme etis seperti: sebagai pemenuhan prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial, peduli lingkungan, keadilan sosial-ekonomi, dan kesejahteraan hewan yang meningkatkan popularitas, minat, dan permintaan produk bersertifikat halal di kalangan konsumen non Muslim secara lebih luas (Edbiz Konsultasi, 2013). Menurut Pusat Penelitian PEW, ada sekitar 1,6 miliar populasi Muslim pada tahun 2010, dan jumlah itu akan bertambah menjadi 30% dari total populasi dunia pada tahun 2030 (Edbiz Konsultasi, 2013).

Tingginya populasi pertumbuhan yang bertepatan dengan pertumbuhan kesadaran dan ketaatan dalam menjalankan huku islam menyebabkan permintaan produksi bersertifikat halal juga mengalami peningkatan. Dan peningkatan terhadap permintaan produksi halal oleh masyarakat sudah terjadi secara global atau mendunia. Permintaan besar yang tidak terpenuhi menciptakan komitmen pasar yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan industri halal global yang mencapai 20% per tahun (Edbiz Consulting, 2013), menjadikannya salah satu yang paling cepat berkembang segmen konsumen di dunia.

Seiring dengan tingkat pertumbuhannya, halal industri telah memperluas jangkauannya dari makanan produk hanya di awal, menjadi holistik konsep halal yang mencakup semua komersial nilai-nilai seperti obat-obatan, kosmetik, kesehatan produk, perlengkapan mandi, alat kesehatan. Itu kemudian bervariasi ke bidang layanan seperti logistik, perbankan, pemasaran, percetakan, elektronik media, pengemasan, dan pembiayaan.

Baru-baru ini, industri halal global ini telah berkembang lebih jauh ke dalam penawaran gaya hidup seperti perjalanan halal paket dan fashion pakaian. ini terus menerus fenomena membuat 'halal' tumbuh sampai batas bahwa itu bisa dianggap sebagai tren yang dapat memberikan rasa bangga dan percaya diri untuk pelanggannya.

Ini tidak hanya terjadi di mayoritas Muslim negara seperti Indonesia, tetapi juga di beberapa negara negara dengan populasi Muslim minoritas seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Negara-negara minoritas Muslim itu melihat halal sebagai tren yang menawarkan peluang besar untuk ekonomi mereka, oleh karena itu mengembangkan halal sistem sertifikasi mereka sendiri tidak diragukan lagi menjadi salah satu prioritas mereka (Aminuddin, 2016; Adidaya, 2016; Numajiri, 2015).

Satu hal yang harus kita sadari adalah, as lebih banyak negara berkembang dan melegitimasi mereka memiliki sistem sertifikasi halal, kebutuhan untuk menjaga standar

kualitas halal itu sendiri (sebagaimana adanya) diketahui) menjadi lebih tinggi, membuat seluruh pemahaman dan tata cara menuju halal sertifikasi di seluruh dunia ditangani lebih tegas (Sani dan Dahlan, 2015) begitu juga permintaan makanan halal.

Walaupun konsep halal berjalan beriringan dengan makanan keamanan dan kualitas, infrastruktur keduanya skema sertifikasi keamanan pangan dan halal adalah berbeda. Makalah ini bermaksud untuk meringkas secara singkat skenario rantai nilai makanan dan jelaskan hubungan antara makanan keselamatan (titik kontrol kritis analisis bahaya (HACCP). Oleh karena itu, sangat penting untuk manajemen prosedur sertifikasi halal untuk dilindungi oleh otoritas tertentu yang bertanggung jawab atas mereka.

Indonesia yang menurut Indikator Ekonomi Global Islamic 2017 adalah negara peringkat pertama dalam produk makanan halal belanja dan negara peringkat keenam di dunia narkoba dan belanja kosmetik (Nasar, 2017), mengatur prosedur sertifikasi halalnya melalui badan khusus non-pemerintah organisasi bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin LPPOM MUI. Meskipun tinggi tingkat kepedulian dan kesadaran publiknya terhadap produk halal yang sudah mencapai 92,2% (Sasongko dan Puji, 2011), hanya 37% dari semua produk yang dijual di Indonesia halal sertifikasi. Ketua LPPOM MUI menambahkan itu, dari 113 ribu produk terdaftar di Indonesia hanya 41 ribu produk memiliki label halal di atasnya.

Banyaknya produk yang masih belum memiliki label halal mungkin disebabkan oleh prinsip sukarela diadopsi oleh sistem sertifikasi halal di Indonesia (Abdul et al., 2013). Berdasarkan Hakim (2015), kemungkinan alasan lainnya adalah karena ketidakpastian dan tidak adanya aturan khusus tentang jaminan produk halal sebagai standar dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebaliknya, aturan tentang itu tersebar dalam sejumlah peraturan yang terutama mendiskusikan mata pelajaran tertentu lainnya. Viverita, Kusumastuti dan Rachmawati (2017) dalam penelitian mereka mengatakan bahwa alasan kurangnya yang menarik untuk mendaftarkan permohonan sertifikasi halal salah satunya adalah terkait dengan biaya yang relatif besar. Jika masyarakat hanya berjualan pisang goreng di jalanan yang tidak banyak pembelinya maka untuk mengeluarkan biaya pengurusan sertifikasi halal sebanyak tiga juta rupiah atau dua juta delapan ratus ribu rupiah, maka hal ini akan sangat memberatkan pelaku usaha, jika dibandingkan dengan pengusaha yang beromset jutaan rupiah perhari maka hal ini menjadi sesuatu yang tidak sebanding, oleh karena itu hendaknya pihak yang berwenang dapat memperhatikan masalah biaya agar jangan disamakan dan hendaknya bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah.

Karena usaha kecil dan Usaha Menengah (UKM) berada di bawah tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM, LPPOM MUI melakukan tidak memiliki kewajiban untuk mendukung secara langsung UKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, Johan (2018) menyatakan dalam artikelnya yang membahas tentang halal sertifikasi di Indonesia bersinggungan dengan beberapa lembaga negara, termasuk Kementerian Pertanian (Direktorat Kedokteran Hewan) Kesehatan Masyarakat tentang daging hewani dan bidang makanan), Pengawas Obat dan Makanan Badan (BPOM) makanan kemasan, dan Kementerian Kesehatan terkait status halal obat-obatan dan obat-obatan - ini membuat satu pengaturan terkait aspek halal dilakukan oleh satu institusi rumit dan juga bisa membawa hasil yang rumit. Fakta bahwa seluruh skema sertifikasi halal di Indonesia hanya dilakukan oleh Ulama Indonesia.

Islam sebagai agama yang besar yang mayoritas penduduknya terbesar di Indonesia maka sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam menjaga keamanan terkait dengan pola konsumsi pada masyarakat muslim di Indonesia., negara harus melindungi dan menjamin pemeluk agama Islam untuk menjalankan ibadah sesuai syariat yang diajarkan agamanya. Satu hal yang diajarkan adalah bahwa umat Islam wajib mengkonsumsi produk halal menurut syariat Islam.

Produksi halal telah ditentukan status hukumnya dalam literatur hukum Islam, bahkan ada kajian khusus yang mengkaji tentang halal dan haramnya sebuah produk. Produk halal adalah sesuatu yang mengidentifikasi bahwa seseorang itu adalah muslim. Dan gaung dari produk halal ini telah menyebar seluruh ke dunia tanpa batas ruang. Dan masing – masing standar halal telah dimiliki oleh negara-negara di dunia tanpa terkecuali. Di negara yang mayoritas non muslim produk halal juga menjadi bahan kajian yang menempati skala

prioritas, sehingga yang menikmati konsep halal ini adalah seluruh manusia tanpa memandang suku dan agamanya.

Namun, perkembangan teknologi pangan sudah begitu pesat sehingga penggunaan bahan-bahan dalam pengolahan makanan sangat bervariasi—perkembangan penggunaan bahan-bahan dengan properti tertentu yang diinginkan dengan harga rendah telah menjadi umum. Masalahnya adalah nomor bahan makanan, baik bahan baku utama maupun bahan adiktif, yang membuatnya sulit untuk menentukan bahan asal halal. Kejelasan informasi tentang suatu produk yang dikonsumsi merupakan produk halal, atau ketentuan hukumnya tidak jelas. Oleh karena itu, keberadaan label halal merupakan penting untuk disertakan dalam setiap produk makanan. Label halal akan memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi produk makanan sehingga bahkan tanpa pengetahuan mendalam tentang bahan tambahan makanan yang memungkinkan penggunaan bahan yang haram, konsumen akan merasa aman saat mengkonsumsi makanan yang berlabel halal. Walaupun demikian, masih ada konsumen muslim yang mengabaikan label halal. Oleh karena itu, persepsi konsumen tentang pentingnya informasi kehalalan suatu produk perlu diketahui agar produk tersebut yang dikeluarkan oleh industri makanan merupakan produk yang aman untuk dikonsumsi baik dari segi nilai gizinya dan kehalalan.

Seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur tentang jaminan kehalalan produk di Indonesia, hal ini tidak dapat tidak lepas dari belum adanya kepastian hukum mengenai jaminan kehalalan produk di Indonesia. Beberapa kasus terjadi pada konsumen di Indonesia, khususnya konsumen muslim, yang merasa dirugikan karena harus mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Dapat dikatakan tidak ada label halal pada produk yang mereka konsumsi. Misalnya, ambil bakso berisi daging babi di beberapa wilayah Indonesia dan kasus vaksin meningitis bagi jemaah haji yang mengandung enzim babi. Jika kita melihat

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa salah satu faktornya adalah ketidakkonsistenan, tumpang tindih, dan tidak sistemik sistem regulasi. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, hal yang paling mendasar adalah bahwa Proses tersebut seharusnya menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha, namun peraturan yang berlaku saat itu waktu masih bersifat sukarela (Hasan 2014).

Dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan jaminan kehalalan produk saat itu, ternyata bahwa mereka masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum kepada konsumen khususnya masyarakat muslim, mengenai peraturan-peraturan tersebut. Kemudian pada tahun 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melalui inisiatif yang diusulkan, mengusulkan RUU (RUU) tentang Produk Halal Jaminan, yang sedang dibahas selama delapan tahun. Pada akhirnya, RUU itu disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Halal Jaminan, pada tanggal 17 Oktober 2014. Setelah disahkan dan diundangkan dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014, Pasal 67 ayat (1) tentang bahan, undang-undang menyebutkan untuk produk yang beredar dan diperdagangkan.

Wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Artinya pada bulan Oktober 17, 2019, undang-undang itu mulai berlaku. Ini menegaskan bahwa setiap produk yang masuk bersirkulasi dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam hal ini, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan Halal Jaminan Produk (JPH). Maka dibentuklah Badan Jaminan Produk Halal yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama Republik Indonesia selaku penyelenggara

Lembaga penjamin kehalalan produk. Suatu konsep hukum yang mengandung nilai, asas, konsep, dan asas dasar pembentukannya kandungan substansi hukum produk halal didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat Indonesia masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, ekonomi, dan kebebasan mengamalkan nilai-nilai agama dan tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan bisnis.

Apalagi dengan mengorbankan kepentingan konsumen masyarakat. Sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional Indonesia memiliki posisi sentral karena sertifikasi halal tertuang dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014, sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu

substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. Itu adalah keharusan. Apalagi ini adalah upaya untuk melindungi konsumen dalam Hukum Islam (Putra 2017).

Sehubungan dengan berlakunya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hal ini berimplikasi pada perubahan tata cara dan sistem pendaftaran sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib, yang membentuk Lembaga baru yang disebut Badan Jaminan Produk Halal.

Dengan demikian, terjadi pergeseran kewenangan sertifikasi halal yang semula menjadi milik Majelis Ulama Indonesia Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM MUI), baru-baru ini bergeser ke Badan Jaminan Produk Halal, dan juga mempengaruhi proses penerapan halal sertifikasi produk di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat suatu masalah. Yaitu, adalah peraturan tentang badan pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk produk halal sertifikasi bermanfaat dalam melaksanakan prosedur sertifikasi halal? Ketika suatu negara memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi yang lemah bersifat ekstrim (Fishmen 1986).

Semua produk halal harus mengikuti hukum Syariah, termasuk proses logistik. Penyedia layanan logistik memainkan peran penting berperan dalam menjamin kehalalan bahan baku, bahan baku, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan produk dilakukan dengan benar agar tidak terkontaminasi dengan produk yang tidak halal (Soon et al. 2017).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan literatur studi dari sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, fatwa yang dikeluarkan MUI dan sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran sistem sertifikasi halal di Indonesia. Peneliti menggunakan primer data dan data sekunder. Sumber Data utama diperoleh dari literatur studi dari sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, fatwa yang dikeluarkan MUI. Seperti UU No. 33 tahun 2014; Dokumen Visi Misi BPJPH, serta website resmi LPPOM MUI dan BPJPH. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya, artikel surat kabar, majalah, dan berita online berita.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Regulasi Pasar Halal di Indonesia

Sebelum berlakunya Produk UU Jaminan Halal, yang secara khusus mengatur masalah kehalalan produk di Indonesia, peraturannya mengenai produk halal tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen memiliki beberapa peraturan yang mengandung masalah halal. Berdasarkan Pasal 4 huruf (a), konsumen berhak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini menyiratkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim di Indonesia, berhak mendapatkan barang yang menyediakan kenyamanan saat dikonsumsi.

Salah satu yang nyaman pengertian bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama mereka. Di samping itu, Pasal 4 ayat (c) Perlindungan Konsumen Undang-undang juga menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Artikel ini menyiratkan bahwa informasi perusahaan atau label Halal pada suatu produk harus akurat, dan validitasnya diuji.

Dengan demikian, perusahaan tidak dapat mengklaim bahwa produk mereka halal sebelum melalui uji halal yang telah ditentukan. Menurut Zulham :2015, pengaturan produk halal dalam Undang-Undang ini adalah sukarela karena pengusaha berkewajiban untuk melakukan sertifikasi halal hanya jika mereka menempatkan "halal" pernyataan pada label

produk.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 58 ayat (4) Undang-undang ini menyatakan bahwa produk yang berasal dari hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk pendistribusian harus didampingi oleh dokter hewan sertifikat dan Sertifikat Halal. Regulasi dari Sertifikat Halal untuk produk hewani dalam Undang-undang ini adalah wajib, yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal. Namun, setelah Pengadilan Peninjauan kembali Pasal 58 ayat (4) Undang-undang ini, frase "harus didampingi oleh dokter hewan sertifikat dan sertifikat halal" diartikan sebagai sertifikat halal wajib untuk produk hewani yang diizinkan secara hukum. Oleh karena itu, jelas bahwa pengaturan Pasal 58 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak melarang produksi dan distribusi hewan- produk turunan yang dilarang oleh syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Salah satu ketentuan penting dari Makanan Undang-undang mengatur pelabelan makanan. Pasal 97 ayat (3) UU Pangan menyiratkan bahwa label makanan harus: memuat informasi tentang label halal untuk produk yang harus halal. Menurut (Zulham:2015), norma untuk mengatur label halal dalam Undang-undang ini adalah wajib jika diperlukan.

Meskipun peraturan sebelumnya tidak dibahas secara komprehensif tentang masalah halal, itu memberikan beberapa ketentuan untuk produk halal. UU Perlindungan Konsumen mengatur halal produk secara sukarela, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur produk halal wajib, sedangkan UU Pangan mengatur kehalalan produk secara wajib jika diperlukan. Perbedaan dari norma akan menciptakan ketidakharmonisan antar peraturan yang pada gilirannya akan merugikan konsumen (A. R. Ambali and A. N. Bakar: 2014).

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal Jaminan memberikan regulasi yang komprehensif mengenai masalah halal. Jaminan Produk Halal Undang-undang mengatur kewajiban Sertifikat Halal bagi produk di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilihat bahwa Sertifikasi Halal untuk produk adalah tidak lagi bersifat sukarela tetapi wajib.

Sementara itu, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa produsen yang memproduksi barang yang berasal dari barang terlarang bahan dikecualikan dari Sertifikasi Halal kewajiban. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa produk yang mengandung zat terlarang (non- halal) tidak diharuskan untuk melakukan Halal Sertifikasi. Namun, mereka wajib menampilkan informasi non-halal pada produk.

Ketentuan dalam Jaminan Produk Halal Hukum, yang membutuhkan Sertifikasi Halal untuk halal produk dan keterbukaan informasi non-halal untuk produk yang mengandung zat terlarang, adalah benar. Dengan Sertifikasi Halal dan Label Halal, Pelaku Usaha yang menghasilkan produk halal dapat memiliki nilai tambah untuk produk mereka, dan tentu saja, produk tersebut akan memiliki pangsa pasarnya, yaitu konsumen muslim.

Pada dasarnya, UU Jaminan Produk Halal diciptakan untuk memberikan kepastian hukum. Oleh kewajiban Sertifikasi Halal untuk produk halal dan pengungkapan informasi non-halal untuk non- produk halal, peraturan ini telah memberikan legalitas kepastian label halal atau keterangan non halal pada produk.

Sistem Sertifikasi Halal Masyarakat di Indonesia

Sejarah sertifikasi halal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal pertama di Indonesia. Ketua MUI saat itu, Hasan Basri, menyatakan bahwa munculnya halal sertifikasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh masalah yang timbul dari hasil penelitian dilakukan oleh Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya pada tahun 1988. Hasil penelitian dirilis fakta bahwa beberapa produk makanan beredar di kalangan masyarakat terdapat DNA babi.

Penemuan ini mengejutkan umat Islam Indonesia masyarakat dan menimbulkan keraguan tentang kehalalannya produk makanan yang menyebar dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi masalah di mana sumbernya tidak valid dan kredibel. Sebagai negara

berpenduduk mayoritas Muslim, ini isu tersebut telah menjadi perhatian masyarakat luas dan telah mengakibatkan penurunan drastis dalam angka penjualan produk yang menurut masalah luar biasa dianggap mengandung lemak babi, dan karenanya haram. Mie instan, susu, dan berbagai produk makanan lainnya yang bahkan tidak tercantum dalam daftar makanan yang diperiksa oleh Tri Sutrisno juga terkena imbasnya. Ini kejadian tersebut tentu mengakibatkan kerugian besar bagi industri yang menghasilkan produk.

Itu tidak adanya label halal pada kemasan produk-produk ini menambah kecurigaan konsumen meskipun, pada saat itu, tidak ada label atau simbol resmi untuk produk yang bersertifikat halal. Kehebohan isu tersebut lantas membuat pemerintah mengamankan MUI sebagai LSM yang menampung forum lintas masyarakat, seperti: ulama, zuama (pemimpin), dan cendekiawan Islam untuk melakukan penelitian terkait dengan meluasnya masalah produk yang mengandung lemak babi.

Munculnya masalah memicu peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sertifikasi halal secara formal dan berkesinambungan. Untuk menanggapi dan menangani masalah tersebut, MUI memutuskan untuk membentuk lembaga yang bisa memberikan pernyataan resmi atau halal sertifikasi pada produk yang beredar di publik. Instansi yang bertugas membawa pemeriksaan produk halal disebut

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI resmi berdiri pada tanggal 6 Januari 1989, berdasarkan Surat Keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Setelah Pendirian LPPOM MUI secara teknis selesai, proses sertifikasi halal pada produk makanan oleh LPPOM MUI mulai berjalan benar-benar sekitar tahun 1994. Pada awalnya pendiriannya, MUI bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) di bentuk penyediaan laboratorium dan penelitian untuk melakukan sertifikasi halal.

Sebagai Lembaga Snspeksi Halal pertama di Indonesia, bisa dikatakan bahwa LPPOM MUI adalah perancang halal aturan proses sertifikasi di Indonesia. Dalam prosedur sertifikasi halal, LPPOM MUI melibatkan Fatwa MUI Komisi. Dalam hal ini LPPOM MUI mengusung keluar tugas berbasis ilmuwan untuk memeriksa bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk, sedangkan Komisi Fatwa MUI sebagai bagian dari basis ulama kelompok akan ditugaskan untuk memutuskan sifat kehalalan suatu produk dengan memeriksa kesesuaiannya dengan hukum Islam (LPPOM MUI, 2016).

Dengan kata lain, sertifikasi halal prosesnya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: (1) Persyaratan pengiriman online. Di dalam tahap, pendaftar akan mengirimkan semua yang diperlukan dokumen yang terdiri dari perusahaan dokumen atau surat dan penjelasannya produk dan bahan yang mereka gunakan. Selama tahap ini, auditor telah memeriksa informasi yang dijelaskan dalam persyaratan.

Setelah mendapatkan hasil dari auditor, MUI kemudian akan menentukan apakah auditor perlu melakukan kunjungan ke lokasi produksi atau hanya melakukan review materi digunakan; (2) Pemeriksaan tahap pertama akan menghasilkan dua dokumen: (a) Status Halal Sistem Jaminan (SJH), yang berisi penilaian produk yang terkait dengan produksi kegiatan dan bahan produksi, seperti: bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong) dan (b) dokumen yang berkaitan dengan kualitas implementasi sistem. Di keduanya diperiksa dokumen, ada penilaian A/B/C kategori, dengan kualitas minimal B.

Jika ada adalah C dalam setidaknya satu aspek penilaian, permohonan halal akan ditolak atau dianggap tidak sah. Setelah melakukan inspeksi, temuan tersebut kemudian didiskusikan bersama Komisi Fatwa MUI; (3) tahap terakhir adalah pemberian sertifikat. Usai pertemuan antara LPPOM MUI auditor dan Komisi Fatwa MUI, Komisi Fatwa akan memberikan keputusan mengenai apakah produk tersebut halal atau bukan. Karena proses sertifikasi halal adalah kerjasama antara LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI, Sertifikat Halal dikeluarkan akan dibubuhi 3 tanda tangan, yaitu: Ketua LPPOM MUI, Ketua Komisi Fatwa MUI, dan Ketua Umum MUI (Utama, 2018).

Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sistem sertifikasi halal untuk semua industri dilakukan oleh satu lembaga, yaitu LPPOM MUI. UU memfasilitasi koordinasi berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas tata kelola sertifikasi halal, yang nantinya wajib untuk semua produk dipasarkan di Indonesia. Padahal halal sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang melakukan pemeriksaan adalah LPH, bukan Kementerian Agama atau BPJPH. Karena UU memberikan LPH peran penting dalam proses sertifikasi halal, secara tidak langsung mendorong kesempatan kerja baru di masyarakat. Dia juga memungkinkan sistem checks and balances antara BPJPH sebagai pengambil kebijakan, LPH dan MUI sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai kebijakan pengawas melalui penyampaian laporan dan pengaduan ke BPJPH jika terjadi pelanggaran ditemukan. Selain itu, sistem ini juga menghindari akumulasi dalam satu tahap tertentu yang akan menghambat proses sertifikasi secara keseluruhan.

Dalam Penjelasan Umum UU Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa tujuan menjamin agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat oleh asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, dan profesionalisme. Selain itu, penerapan sistem produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk dikonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Beberapa ketentuan di dalamnya antara lain dalam Pasal 4 mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal, yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat. halal. Apalagi Pasal 5 mengamankan Lembaga baru untuk melaksanakan sertifikasi halal, yaitu:

Badan Penjaminan Produk Halal, yang kemudian memerlukan Peraturan Presiden yang akan mengaturnya fungsi, tugas pokok, dan struktur organisasi.

Lembaga Pelaksana Sertifikasi Produk Halal

UU Jaminan Produk Halal mengatur kewenangan masing-masing lembaga yang berperan dalam proses sertifikasi halal suatu produk. Badan Penjaminan Produk Halal harus bekerja sama dengan: Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi produk halal dan mengawasi Indonesia produk. Jika dilihat dari segi penegakan hukum, keberadaan UU Jaminan Produk Halal ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih besar dari sebelum adanya undang-undang ini. Pasca pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal, Komisi VIII DPR.

Perwakilan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menganggap bahwa Lembaga Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama masih lamban dalam menjalankannya tugas. Dilaporkan bahwa Kepala Badan Jaminan Produk Halal, Sukoso, percaya bahwa Penyebab lambatnya kinerja karena Majelis Ulama Indonesia tampak melambat proses sertifikasi Auditor Halal, yang merupakan persyaratan untuk pembentukan Halal Lembaga Inspeksi. Namun pernyataan tersebut terbantahkan dengan bukti bahwa Ulama Indonesia Dewan telah melakukan sertifikasi untuk 142 auditor dari Lembaga Inspeksi Halal untuk Majelis Ulama Indonesia untuk Pengkajian Pangan dan Obat-obatan (LPPOM MUI) dan calon lainnya Lembaga Pemeriksaan Halal dari beberapa perusahaan. Masalah lain juga muncul dari bisnis pelaku terkait pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.

Banyak pelaku usaha mengaku semakin bingung dengan tata cara pengajuan sertifikasi halal karena masyarakat sudah tidak asing lagi dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang halal otoritas sertifikasi. Pelaku usaha juga mengeluhkan sertifikasi halal baru prosedur yang dianggap lebih rumit dan membingungkan dari prosedur sebelumnya. Menurut hemat penulis, dari segi kekuatan tradisionalnya, UU Jaminan Produk Halal adalah cukup baik untuk mengakomodir perlindungan hak-hak konsumen muslim. Jika ditinjau lebih lanjut mengenai pengalihan kewenangan lembaga pelaksana sertifikasi produk halal, khususnya terhadap efektivitas dan kemudahan akses pelaku usaha dalam mengajukan sertifikat halal, pada dasarnya proses pelaksanaan sertifikasi produk halal dapat berjalan optimal jika ada keserasian kerjasama antar instansi terkait.

Penulis membandingkan pelaksanaan sertifikasi produk halal dengan perbankan syariah di Indonesia yang melibatkan lebih dari satu lembaga yaitu Bank Indonesia yang

berada di bawah Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia mulai dikenal dengan Bank Muamalat Berdirinya Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Dasar hukum penyelenggaraan perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah bank adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Apa yang dimaksud dengan syariah asas menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah adalah asas hukum Islam dalam perbankan kegiatan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa dalam bidang syariah.

Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang lembaga keuangan syariah, antara lain: Perbankan Syariah, adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada awal pembentukannya dilatarbelakangi untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah ekonomi dan mendorong penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi/keuangan sektor, yang dilakukan dengan tuntunan syariat Islam, sebagai ukuran efisiensi dan koordinasi ulama dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai permasalahan atau kasus yang memerlukan fatwa akan diakomodasi dan didiskusikan bersama untuk mendapatkan standar pandangan dalam penanganannya oleh setiap DPS di lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang pendiriannya, Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia Dewan memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Fatwanya dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Menilai dari praktik kegiatan perbankan syariah saat ini di Indonesia, maka lahirlah fatwa perbankan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengikat perbankan Syariah institusi. Artinya, lembaga perbankan syariah harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan kegiatannya. Saat ini, hampir 100 fatwa terkait lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi, jika perbankan Islam lembaga tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa, dapat diberikan peringatan.

Selain itu, Nasional Dewan Syariah juga dapat mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran ini. Dengan demikian, lembaga pelaksana sertifikasi produk halal yang telah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan bermanfaat dalam menjalankan tugasnya jika ada kerjasama yang baik antar instansi terkait, seperti kerjasama antar instansi dalam bidang perbankan Islam dikemukakan oleh penulis. Undang-undang juga telah menekankan masing-masing institusi tugas pokok dan fungsinya sehingga instansi terkait perlu menjalankan perannya masing-masing.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan sertifikasi produk halal erat kaitannya dengan perlindungan umat Islam konsumen di Indonesia. Sebagai dukungan, sebuah lembaga pelaksana sertifikasi produk halal adalah diperlukan, yang harus dituangkan dalam suatu produk hukum. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Jaminan Produk Halal dan berlaku efektif tahun 2019. UU Jaminan Produk Halal mengamanatkan kewajiban bagi setiap produk yang beredar di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Juga disana merupakan pengalihan kewenangan kepada lembaga pelaksana sertifikasi halal, yang semula hanya dilakukan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang kini berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dengan lembaga bernama Badan Jaminan Produk Halal. Namun, ternyata peran Majelis Ulama Indonesia tidak seluruhnya dipindahkan dan diberhentikan. Namun, Produk Halal Lembaga Penjaminan harus berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan sertifikasi produk halal di proses.

Daftar Pustaka

- [1] Faidah, Sertifikasi Di Indonesia Terhadap Produk Halal Menuju Elasi Kuasas Antar Negara Dan Islam. *Islamica Jurnal Studi Keislaan*, 2017
- [2] Fatmawati, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 2020
- [3] Hasan KKN, Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi, *Jurnal Dinamika Hukum* 2014
- [4] Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2021
- [5] Hilda, Penanganan Sains Terhadap Haramnya Lemak Babi. *Jurnal Of Islamic Law, Shariah Jurnal*, 2018
- [6] Mashudi. *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, Seri Disertasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- [7] Marsudi, *Konstitusi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*
- [8] Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo Persada, 2017
- [9] Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* : Jakarta: Mandar Maju, 2000
- [10] Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- [11] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Persada Media Group 2013
- [12] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013
- [13] Audia R, *Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen*. *Justitia Islamica*, 2014
- [14] Nasyiah, *Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Bagi Konsumen*. *Justitia Islamica*, 2018
- [15] Pelu, MIEA, *Label Halal : Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama* (Malang: Madani,) 2009
- [16] Ramlan Dan Nahrowi, *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen*. *Ahkam* : 145-154
- [17] Roman, *Halal Certification: An Exploratory Study On Non Certified Restaurant*, 2015
- [18] Suprpto Djanur, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengeturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*, *Mimbar Hukum*, 2016